



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kinerja perlu penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BREBES

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja , Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
6. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis adalah lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit;
7. Kepala Lembaga Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Badan atau Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
8. Direktur RSUD, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin RSUD;
9. Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes.
10. Inspektur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Inspektorat;
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
12. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis berbentuk badan;
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain.
- (2) Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Badan, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawain Daerah;
 3. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan .
 - b. Kantor dan Rumah Sakit Umum, terdiri atas :
 1. Kantor data, Kearsipan dan Perpustakaan;
 2. Kantor Lingkungan Hidup;
 3. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Kantor Ketahanan Pangan;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - c. Inspektorat .
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Lembaga Lain, terdiri atas :
 1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
 2. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN

Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah membantu Bupati dalam menentukan dan menyusun kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - d. Pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbagian program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi , terdiri dari :
 1. Subbidang Statistik;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan Program;
 2. Subbidang Penganggaran Program.
 - e. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengembangan Produksi;
 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Kelembagaan Ekonomi.
 - f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - g. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam.
 - h. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengaturan dan Penataan Penanaman Modal;
 2. Subbidang Kerjasama dan Promosi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Unit Pelaksana Teknis .
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan, formasi, pengembangan, mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan, formasi, pengembangan, mutasi, informasi, disiplin, kesejahteraan pegawai;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai , terdiri dari :
 1. Subbidang Formasi dan Pengangkatan Pegawai;
 2. Subbidang Pengembangan Karir.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 1. Subbidang Kenaikan Pangkat;
 2. Subbidang Mutasi dan Pensiun.

- e. Bidang Bina Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Informasi dan Pelayanan Administrasi;
 - 2. Subbidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Diklat Struktural dan Prajabatan;
 - 2. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

- (1) Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pembinaan terhadap UPT dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Subbidang Kualitas Hidup Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perlindungan Perempuan;
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Promosi Keluarga Berencana dan Kesehatan;
 - 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi.
 - f. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas;
 - 2. Subbidang Advokasi, Komunikasi Informasi Dan Edukasi..
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan

- Kelurahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Subbidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Subbidang Bina Perangkat Desa dan Kelurahan ;
 2. Subbidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan .
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Penataan dan Pendayagunaan Kawasan;
 2. Subbidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis .
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK KANTOR

Bagian Pertama

KANTOR DATA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Tugas Pokok Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Data, Kearsipan dan Perpustakaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan data, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan data, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang Pengelolaan data, kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Perpustakaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Tugas Pokok Kantor Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pengkajian dampak lingkungan, pengkajian dampak dan pengembangan teknologi lingkungan, pengendalian kerusakan dan

konservasi sumber daya alam .

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan teknologi lingkungan serta pengendalian kerusakan konservasi sumber daya alam;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang lingkungan hidup .

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 - e. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Pasal 17

- (1) Tugas Pokok Kantor Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta distribusi pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta distribusi pangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang ketahanan pangan .

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- e. Seksi Distribusi Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK RSU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 19

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan rumah sakit, bina program, Pelayanan medis dan keperawatan, serta penunjang medis dan pengembangan mutu;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - f. Pengelolaan urusan umum dan keuangan rumah sakit;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengolahan Data dan Informasi;;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang Medis dan Pengembangan Mutu, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penunjang Medis;
 - 2. Seksi Pengembangan Mutu, Sumber Daya Manusia dan Diklat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

INSPEKTORAT

Pasal 21

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang Pengawasan.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;

- e. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 23

- (1) Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksana kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Operasional;
 - d. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Pasal 25

- (1) Tugas Pokok Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :
- a. Pelayanan penyusunan program;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
 - f. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pelayanan perijinan.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala Kantor / Sekretariat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
 - e. Seksi Pemrosesan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Pasal 27

- (1) Tugas Pokok Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Kabupaten di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
 - c. Pengkoordinasian penegakan hukum penyalahgunaan narkotika;
 - d. pengkoordinasian kegiatan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum .
 - c. Seksi Pencegahan
 - d. Seksi Penegakan Hukum
 - e. Seksi Terapi dan rehabilitasi.
 - f. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KEDUDUKAN DAN TATA KERJA

Pasal 29

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala atau Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Unsur pendukung Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan karena jabatannya bertindak sebagai kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten merupakan unsur pendukung Badan Narkotika Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Badan Narkotika Kabupaten dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan .
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Tata Kerja dan jumlah besaran organisasi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada Saat berlakunya Peraturan Daerah ini, para pejabat struktural tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang sudah atau sebelumnya telah memegang jabatan eselon III.a sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tanggal 23 Juli 2007, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a, walaupun organisasinya menjadi eselon III.b.
- (3) Jabatan Eselon III.b sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan Kepala Bidang dan Pejabat yang rotasi untuk memegang jabatan Kepala Bidang berdasarkan Peraturan Daerah ini yang pelantikan awalnya setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tanggal 23 Juli 2007.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Penjabaran Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 nomor 21) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2003 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI BREBES

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, INSPEKTORAT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah dipandang perlu melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Inspektorat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan dan Perijinan Terpadu maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	Cukup Jelas.
Pasal 4	:	Cukup Jelas.
Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9	:	Cukup Jelas.
Pasal 10	:	Cukup Jelas.
Pasal 11	:	Cukup Jelas.
Pasal 12	:	Cukup Jelas.
Pasal 13	:	Cukup Jelas.
Pasal 15	:	Cukup Jelas.
Pasal 16	:	Cukup Jelas.
Pasal 17	:	Cukup Jelas.
Pasal 18	:	Cukup Jelas.
Pasal 19	:	Cukup Jelas.
Pasal 20	:	Cukup Jelas.
Pasal 21	:	Cukup Jelas.
Pasal 22	:	Cukup Jelas.
Pasal 23	:	Cukup Jelas.
Pasal 24	:	Cukup Jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup Jelas.
Pasal 27	:	Cukup Jelas.
Pasal 28	:	Cukup Jelas.
Pasal 29	:	Cukup Jelas.
Pasal 30	:	Cukup Jelas.
Pasal 31	:	Cukup Jelas.
Pasal 32	:	Cukup Jelas.
Pasal 33	:	Cukup Jelas.
Pasal 34	:	Cukup Jelas.
Pasal 35	:	Cukup Jelas.
Pasal 36	:	Cukup Jelas.
Pasal 37	:	Cukup Jelas.
Pasal 38	:	Cukup Jelas.